



PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2017/PA.Bjb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di

----- Kota Banjarbaru, dalam hal

ini memberikan kuasa kepada Masrur Ridwan, S.H., M.H., M.M., H. Maksum, S.H., M.H., Advokat / Pengacara, yang beralamat di Jl. Dahlina Raya, Komp. Wirapratama III, Blok B, No. 02, Kota Banjarbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 April 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register nomor 28/SK-KH/2017/PA.Bjb tertanggal 22 Mei 2017 selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Advokat / Pengacara, bertempat tinggal di

----- Kota

Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Marlina, S.H., Advokat / Pengacara, yang beralamat di Jl. Trikora, Komp. Surya Kencana, No. G.16 RT. 39 RW. 07, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juli 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register nomor 37/SK-KH/2017/PA.Bjb tertanggal 26 Juli 2017, selanjutnya disebut Tergugat;

Halaman 1 dari 34 Hal. Put. No. 222/Pdt.G/2017/PA.jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2017 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru di bawah register perkara nomor 222/Pdt.G/2017/PA.Bjb tanggal 22 Mei 2017 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah resmi pada tanggal 17 Oktober 1999 M atau bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1420 H di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar (sekarang Kota Banjarbaru) Kalimantan Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 23 Oktober 1999;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK PERTAMA, yang lahir 11 Mei 2007; dan sekarang anak tersebut masih dalam pemeliharaan bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di -----
----- Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan sekitar 9 (sembilan) bulan. Kemudian pindah ke Batulicin (Tanah Bumbu) hingga tahun 2007. Kemudian sejak tahun 2007 hingga sekarang kembali lagi pindah ke Banjarbaru dan menempati rumah orang tua Penggugat tersebut;
4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya bahagia dan harmonis, tetapi sejak Tergugat terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan periode tahun 2004 hingga 2009 sudah tidak ada saling kecocokan dan kebahagiaan lagi dalam membina rumah tangga hingga kini. Penyebabnya antara lain:

Halaman 2 dari 34 Hlm. Put. No. 222/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat pernah berselingkuh;
 - b. Bahwa Tergugat sering tidak pulang dan atau pulang larut malam dengan alasan pekerjaan;
 - c. Bahwa Tergugat tidak terbuka tentang penghasilannya, tidak menafkahi Penggugat, dan lebih-lebih selama Penggugat melanjutkan pendidikan di Bandung;
 - d. Bahwa sejak bulan Januari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan selayaknya seorang suami isteri, dan sudah tidak berkomunikasi secara langsung kecuali melalui anak;
 - e. Bahwa Penggugat sudah berulang kali minta diceraikan, tetapi Tergugat bersikap diam dan acuh tak acuh;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan menerima semua perbuatan dan tindakan Tergugat selama ini. Tetapi akhirnya Penggugat tidak tahan dan tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat;
 6. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan tidak ada lagi upaya keluarga atau pihak lain yang dapat mendamaikan dan menyelamatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut. Upaya terakhir adalah Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru, karena perkawinan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan dan disatukan kembali, dan apabila dipertahankan dan disatukan kembali akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Sehingga maksud dan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin lagi dapat tercapai;
 7. Bahwa karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan dan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 8. Bahwa karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lingkungan Pemerintahan Kota Banjarbaru dan Penggugat telah

Halaman 3 dari 34 Hlm. Put. No. 222/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, maka pada tanggal 25 April 2017 Penggugat telah mengajukan permohonan izin untuk bercerai melalui atasan dimana Penggugat bekerja, dan hingga saat ini tidak adatindakan pemanggilan apa pun terhadap Penggugat ataupun Tergugat, dan Penggugat siap membuat surat pernyataan apabila hingga batas waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan tidak juga terbit atau keluar surat izin bercerai tersebut guna melanjutkan proses gugatan ini dengan segala konsekuensi hukumnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sah dan berharga menurut hukum;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah menikah resmi pada tanggal 17 Oktober 1999 M atau bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1420 H di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar (sekarang Kota Banjarbaru) Kalimantan Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 23 Oktober 1999 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan oleh Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.HI., sebagai Mediator, di samping itu Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat dan

Halaman 4 dari 34 Hlm. Put. No. 222/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan kepada Penggugat dan Tergugat tentang akibat buruknya suatu perceraian serta menganjurkan agar mereka rukun kembali dalam rumah tangga mereka seperti semula, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis di depan persidangan tanggal 02 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah telah menikah secara sah pada hari hari Sabtu tanggal 30 Agustus 1997 Masehi bertepatan pada tanggal 17 Oktober 1999 M atau bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1420 H di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar (sekarang Kota Banjarbaru) Klaimantan Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal 23 Oktober 1999;
2. Bahwa benar selama perkawinan tersebut Tergugat dan penggugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA yang lahir pada tanggal 11 Mei 2007, dan sekarang anak tersebut masih dalam pemeliharaan bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di -----
----- Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan sekitar (sembilan) bulan. Kemudian pindah ke Batulicin (Tanah Bumbu) hingga tahun 2007. Kemudian sejak tahun 2007 hingga sekarang kembali lagi pindah ke Banjarbaru dan menempati rumah orang tua Penggugat tersebut;
4. Bahwa benar awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, akan tetapi tidak benar apabila dikatakan sejak tahun 2004 sampai dengan 2009 hingga kini sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan. Bahwa selama periode waktu

Halaman 5 dari 34 Hlm. Put. No. 222/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut rumah tangga Tergugat dan Penggugat bisa dikatakan masih ada kecocokan dan keharmonisan terbukti pada tanggal 11 April 2007 lahir anak buah cinta Tetgugat dan Penggugat yang bernama bernama Aura Ghina Salsabila Binti Muhammad Syahrin. Dan selama periode waktu tersebut Tergugat dan Penggugat sering liburan baik di dalam negeri maupun keluar negeri, seperti ke Bali, Singapura, dll. Bahwa selama perkawinan berlangsung selama kurang lebih 18 tahun, rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan sebagaimana layaknya orang lain dalam hidup berumah tangga pada umumnya dan apabila terjadi pertengkaran-pertengkaran itu hanyalah pertengkaran-pertengkaran kecil yang disebabkan karena adanya masalah-masalah dan mis komunikasi antara Tergugat dan Penggugat yang biasa dialami di dalam kehidupan rumah tangga pada umumnya, yang mana hal tersebut bisa diselesaikan oleh Tergugat dan Penggugat;

5. Bahwa mengenai posita Penggugat pada point 4 pada penyebab ketidakcocokan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa untuk alasan pada point 4.a.. bahwa benar Tergugat melakukan hal yang disebutkan pada point 4.a tersebut, akan tetapi waktu itu Tergugat memang sedang khilaf dan sudah meminta maaf kepada Penggugat, dan terhadap permasalahan tersebut sudah berhasil diselesaikan oleh Tergugat dan Penggugat dan dibantu pula oleh keluarga baik keluarga Tergugat dan Penggugat sehingga berujung damai;
 - b. Bahwa mengenai alasan pada point 4.b., bahwa Tergugat memang terkadang tidak pulang dan atau pulang larut malam karena berkaitan dengan pekerjaan Tergugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 yang memang sering rapat hingga larut malam atau sedang ada perjalanan dinas ke luar kota sehingga Tergugat tidak bisa pulang ke rumah.
 - c. Bahwa mengenai alasan pada point 6.c. adalah tidak benar. Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, serta memberikan

Halaman 6 dari 34 Hlm. Put. No. 222/Pdt.G/2017/PA.Bjb



uang untuk keperluan belanja seperti pakaian, tas, dan keperluan Penggugat lainnya, dan ketika Tergugat tidak menjabat lagi sebagai anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, dan sekarang berprofesi sebagai pengacara yang tidak mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat. Apabila Tergugat mempunyai rejeki maka sebagian dikirim via transfer kepada Penggugat yang sedang melanjutkan pendidikan di Bandung, dan sebagian untuk keperluan hidup Tergugat dan anak hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat, dimana selama Penggugat menempuh pendidikan di Bandung anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Tergugat;

- d. Bahwa mengenai alasan pada point 4.d., yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi berhubungan layaknya seorang suami istri adalah memang benar, akan tetapi hal tersebut disebabkan oleh sikap Penggugat yang selalu menolak dan tidak mau melayani Tergugat, ketika Tergugat mengajak Penggugat untuk berhubungan layaknya seorang suami istri;
- e. Bahwa mengenai alasan pada point 4.e. dapat dijelaskan bahwa bukannya Tergugat bersikap diam dan acuh tak acuh dalam menanggapi permintaan Penggugat yang minta diceraikan. sejak bulan Januari 2017, akan tetapi Tergugat bersikap diam karena Tergugat masih sayang dan cinta kepada Penggugat, dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan merasa yakin bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat tersebut masih bisa dipertahankan;
- f. Bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat sampai dengan sekarang bisa dikatakan baik dan harmonis, dengan bukti ketika Penggugat pulang dari Bandung ke Banjarbaru, Penggugat dan Tergugat masih pergi jalan-jalan ke Mall dan nonton di Bioskop. Bahwa selain itu pada bulan puasa tahun 2017 ini, ketika Penggugat dari Bandung pulang ke Banjarbaru, Penggugat juga masih care/perhatian dengan Tergugat, hal itu ditunjukkan Penggugat masih mengajak Tergugat untuk buka bersama, dan Penggugat juga masih menyiapkan dan menyetrakkan

Halaman 7 dari 34 Hlm. Put. No. 222/Pdt.G/2017/PA.Bjb



baju Tergugat. Bahwa selanjutnya setelah hari raya Idul Fitri tahun ini, Tergugat dan Penggugat juga menghabiskan liburan selama kurang lebih 1(satu) minggu di Bandung, dan di Bandung tersebut Tergugat bersama-sama dengan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat pergi jalan-jalan ke tempat wisata di Bandung.

6. Bahwa kiranya sampai saat ini Tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat serta masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, karena perasaan Tergugat masih sayang dan mencintai Penggugat dengan sepenuh hati dan dengan pertimbangan demi kepentingan anak-anak Tergugat dan Penggugat yang masih berusia 10 tahun yang tentunya membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari Tergugat dan Penggugat dan selain itu efek dari perceraian yang tentunya akan membawa dampak psikologis yang kurang baik bagi anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Tergugat telah memberikan replik secara lisan di depan persidangan tanggal 02 Agustus 2017 yang pada pokoknya masih tetap bertahan pada gugatan semula dan masih berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di depan persidangan tanggal 02 Agustus 2017 yang pada pokoknya masih tetap bertahan pada jawaban semula dan masih berkeinginan untuk kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriyanti, S.KM., NIK ----- tertanggal 21 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesi atas nama PENGGUGAT Nomor ----- tertanggal 18 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesi – Kartu PNS Elektronik (KPE) atas nama Fitriyanti NIP 19790824 200903 2 004 tertanggal 31 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : ----- tertanggal 12 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Walikota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor ----- tertanggal 23 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Martapura, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri

Halaman 9 dari 34 Hlm. Put. No. 222/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);

6. Screenshot foto Tergugat dan pihak ketiga melalui sumber Aplikasi Whatsapp Penggugat, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan sumber aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Tanda Terima Berkas Surat Permohonan Izin Cerai atas nama Fitriyanti, S.KM. tertanggal 25 April 2017 yang dikeluarkan oleh Walikota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.7);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti tersebut, Tergugat menyatakan benar dan akan mengajukan keberatan terhadap alat bukti P. 6 yang akan disampaikan pada tahap kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain surat bukti, Penggugat mengajukan bukti saksi – saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Eksplorasi, bertempat tinggal _____ di

----- Kota Banjarbaru;

- Bahwa, saksi adalah saudara (adik) kandung dari Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Banjarbaru kemudian sempat bertempat tinggal di Batulicin dan terakhir bertempat tinggal di kediaman orangtua Penggugat kembali Mentaos, Kota Banjarbaru;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 34 Hlm. Put. No. 222/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tergugat menjadi anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu pada periode tahun 2004 – 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran cekcok mulut yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain dan selalu pulang larut malam serta Penggugat pernah mengeluh kepada saksi tentang keuangan rumah tangga yang selalu serba cukup saja;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat secara langsung perempuan lain yang memiliki hubungan dengan Tergugat, tetapi Penggugat pernah mengirim foto kepada saksi yang di dalamnya menggambarkan Tergugat sedang bersama-sama dengan perempuan lain sebagaimana bukti P.6;
- Bahwa, saksi pernah mempertanyakan kebenaran foto tersebut kepada Tergugat, dan dalih Tergugat saat itu membenarkan foto tetapi semua dalam konteks bercanda;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah berkaitan dengan urusan pekerjaan Tergugat sebagai seorang advokat, Tergugat pernah menerima klien di hotel;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dimana selama 1 (satu) tahun terakhir ini Tergugat pernah pulang ke Banjarbaru sebanyak 2 (dua) kali dan setiap Tergugat pulang ke kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat tidak tidur dalam satu kamar atau sudah pisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir ini, bahkan saat ini Penggugat sedang bertempat tinggal di Bandung untuk melaksanakan izin tugas belajar;

Halaman 11 dari 34 Hlm. Put. No. 222/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya kecuali untuk kepentingan anak;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta / Dagang, pendidikan SMA, bertempat tinggal di

----- Kota Banjarbaru;

- Bahwa, saksi adalah teman dekat dari Penggugat yang sudah saling kenal sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa, sejak saling kenal Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Mentaos, Kota Banjarbaru;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sejak saling kenal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tampak tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran cekcok mulut yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, melainkan hanya mendengar cerita dari Penggugat tentang keadaan rumah tangganya yang sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi seringkali berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat, dan seringkali terlihat saat itu antara Penggugat dan Tergugat saling acuh dan tidak saling tegur sapa;
- Bahwa, menurut cerita Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat meninggalkan banyak hutang dan Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain;

Halaman 12 dari 34 Hlm. Put. No. 222/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat pernah menunjukkan photo kepada saksi yang di dalamnya menggambarkan Tergugat sedang bersama-sama dengan perempuan lain di Hotel Rodhita dan melakukan transaksi pembayaran kamar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti P.6;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dimana saat ini Penggugat sedang bertempat tinggal di Bandung untuk melaksanakan izin tugas belajar;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya kecuali untuk kepentingan anak;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan surat bukti, berupa photo Penggugat, Tergugat dan anak saat sedang melaksanakan liburan, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan sumber aslinya (bukti T);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti tersebut, Penggugat menyatakan benar dan akan mengajukan keberatan terhadap alat bukti T yang akan disampaikan pada tahap kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti saksi – saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru) SD 2 Komet, pendidikan S1, bertempat tinggal di

----- Kota Banjarbaru;

Halaman 13 dari 34 Hlm. Put. No. 222/Pdt.G/2017/PA.Bjb



- Bahwa, saksi adalah saudara ipar dari Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Banjarbaru kemudian sempat bertempat tinggal di Batulicin dan terakhir bertempat tinggal di kediaman orangtua Penggugat kembali Mentaos, Kota Banjarbaru;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, melainkan hanya mendengar cerita dari Tergugat saja;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, dimana sebelumnya pada periode tahun 2004 – 2009 Tergugat bekerja sebagai anggota DPRD dan pengusaha batubara di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa, menurut cerita Tergugat kepada saksi, antara Penggugat dan Tergugat sering jalan dan liburan bersama di Bandung ataupun saat Penggugat libur dari tugas belajar ke Banjarbaru;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui adanya kabar Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa, selama berumah tangga meskipun tidak memiliki pekerjaan tetap, Tergugat masih selalu berusaha untuk memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dimana saat ini Penggugat sedang bertempat tinggal di Bandung untuk melaksanakan izin tugas belajar;

Halaman 14 dari 34 Hlm. Put. No. 222/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya kecuali untuk kepentingan anak;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan tanggal 20 September 2017 Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah resmi pada tanggal 17 Oktober 1999 M atau bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1420 H di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar (sekarang Kota Banjarbaru) Kalimantan Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 355/37/X/1999 tanggal 23 Oktober 1999;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Aura Ghina Salsabila Binti Muhammad Syahrin, yang lahir pada 11 Mei 2007; dan sekarang anak tersebut masih dalam pemeliharaan bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Komplek Pinus Indah No. 41 RT 02 RW 01 Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan sekitar 9 (sembilan) bulan. Kemudian pindah ke Batulicin (Tanah Bumbu) hingga tahun 2007. Kemudian sejak tahun 2007 hingga sekarang kembali lagi pindah ke Banjarbaru dan menempati rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya bahagia dan harmonis, tetapi sejak Tergugat terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan periode tahun

Halaman 15 dari 34 Hlm. Put. No. 222/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 hingga 2009 sudah tidak ada saling kecocokan dan kebahagiaan lagi dalam membina rumah tangga hingga kini. Penyebabnya antara lain:

- a. Bahwa Tergugat pernah berselingkuh;
 - b. Bahwa Tergugat sering tidak pulang dan atau pulang larut malam dengan alasan pekerjaan;
 - c. Bahwa Tergugat tidak terbuka tentang penghasilannya, tidak menafkahi Penggugat, dan lebih-lebih selama Penggugat melanjutkan pendidikan di Bandung;
 - d. Bahwa sejak bulan Januari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan selayaknya seorang suami isteri, dan sudah tidak berkomunikasi secara langsung kecuali melalui anak;
 - e. Bahwa Penggugat sudah berulang kali minta diceraikan, tetapi Tergugat bersikap diam dan acuh tak acuh;
5. Bahwa Tergugat dalam jawaban atas gugatan Penggugat yang disampaikan pada tanggal 2 Agustus 2017 Poin 5a mengakui bahwa pada saat menjabat sebagai anggota DPRD periode 2004-2009 telah berbuat selingkuh, meski menyatakan hal itu dilakukan tergugat karena sedang khilaf;
6. Bahwa Tergugat pada jawaban Poin 5b mengakui karena alasan kesibukan sering tidak bisa pulang ke rumah;
7. Bahwa Tergugat pada jawaban Poin 5c mengakui, setelah tidak lagi menjadi/menjabat sebagai anggota Dewan, dan menekuni profesi advokat, pendapatannya menjadi tidak menentu, meski begitu Tergugat tetap berusaha masih memberi nafkah kepada Penggugat, dan mengirim/transfer uang ke Penggugat, apabila Tergugat mempunyai rezeki;
8. Bahwa Tergugat pada jawaban Poin 5d juga mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi berhubungan layaknya suami isteri;
9. Bahwa Tergugat pada jawaban Poin 5e mengaku masih sayang dan cinta pada Penggugat;

10. FAKTA PERSIDANGAN :

10.1. BUKTI TERTULIS PENGGUGAT

Halaman 16 dari 34 Hlm. Put. No. 222/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.1.1. Bahwa bukti berupa beberapa foto dan *chat* yang didapat/diambil dari *smartphone* Tergugat secara tidak sengaja membuktikan bahwa kekhilafan tentang selingkuh dan sering tidak pulang rumah masih berlanjut hingga proses gugat cerai diajukan;

10.1.2. Bahwa bukti-bukti tersebut sekaligus menunjukkan bahwa sebetulnya Tergugat mempunyai uang cukup untuk memberikan nafkah kepada istri, tetapi sering dilalaikan. Hal itu terbukti dalam kurun waktu yang terus menerus dapat melakukan *booking* hotel berbintang;

10.1.3. Bahwa fakta yang sebenarnya, Tergugat mengirim uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan ke Penggugat, bukan untuk nafkah Penggugat, melainkan sebagai ganti membayar asuransi atas nama Aura Ghina Salsabila Binti Muhammad Syahrin (putri buah perkawinan Penggugat-Tergugat) yang dipotong dari gaji Penggugat;

10.1.4. Bahwa pernyataan Tergugat yang mengaku masih sayang dan cinta pada Penggugat juga patut dipertanyakan. Hal itu bisa dilihat dari jawaban Tergugat tertanggal 2 Agustus 2017 yang memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadli perkara ini untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

10.2. BUKTI SAKSI PENGGUGAT

10.2.1. Bahwa saksi pertama, Andri Silvani, 6 September 1982, swasta, adik kandung sekaligus wali Penggugat, pada intinya menyatakan bahwa tempat tinggal yang didiami Penggugat-Tergugat di Banjarbaru adalah rumah milik orang tua Penggugat, dan Tergugat tetap tinggal di rumah tersebut, meski Penggugat tengah menempuh studi lanjut di Kota Bandung. Saksi juga mengakui ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat-Tergugat. Sekalipun mendiami rumah yang sama, tetapi Penggugat-Tergugat menempati kamar yang berbeda. Meski bersedia ditunjuk sebagai juru damai, kalau diminta, tetapi Saksi menegaskan tidak bisa memberi jaminan bahwa antara Penggugat-Tergugat akan kembali rukun, karena menyangkut urusan hati Penggugat;

10.2.2. Bahwa saksi kedua, Carolina Aisyah, 24 Desember 1980, swasta, sahabat Penggugat, pada intinya menyatakan, bahwa sebagai sahabat,

Halaman 17 dari 34 Hlm. Put. No. 222/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Saksi sering menjadi tempat curhat Penggugat. Selain menyatakan rumah yang ditinggali Penggugat-Tergugat adalah milik orang tua Penggugat, ia juga tahu ada permasalahan rumah tangga yang berujung pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat-Tergugat. Sebagai sahabat dekat Penggugat, Saksi mengetahui bahwa meski saat berada di Banjarbaru keduanya tinggal di dalam satu rumah, tetapi Penggugat-Tergugat menempati kamar terpisah. Saksi juga menegaskan tidak bersedia jika ditunjuk sebagai juru penengah untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat-Tergugat.

11. FAKTA PERSIDANGAN TERGUGAT

11.1. BUKTI TETULIS TERGUGAT

Bahwa bukti foto bertiga (Penggugat-Tergugat-Anak) yang diajukan sebagai bukti bahwa keluarga Penggugat-Tergugat masih baik-baik saja dan terlihat harmonis, tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Foto itu diambil pada saat Tergugat menjemput putri mereka di Bandung. Sebagai seorang Ibu, Penggugat tidak ingin mengecewakan putrinya, dan itu sudah berkali-kali disampaikan Penggugat kepada Tergugat. Bahwa “kebersamaan mereka” seperti tampak pada foto tidak akan mengubah sikap dan pendirian Penggugat untuk tetap berpisah. Pernyataan yang sama juga ditegaskan Penggugat pada saat Penggugat-Tergugat-Anak pergi ke Duta Mal untuk belanja baju Lebaran, semua untuk menjaga perasaan anak. Sahur bersama di bulan Ramadhan yang ditafsirkan Tergugat sebagai “kesediaan melayani” suami, sama sekali tidak benar. Yang sebenarnya adalah hal itu dilakukan Penggugat untuk alasan kemanusiaan, karena Tergugat kesulitan untuk makan sahur di luar. Lebih dari itu, ketika Penggugat pulang ke Banjarbaru, tidak mungkin Penggugat menuju selain rumah yang saat ini mereka diami bersama, karena itulah satu-satunya rumah peninggalan orang tua Penggugat;

11.2. BUKTI SAKSI TERGUGAT

Saksi Tergugat, Hj. Ema Rahmi, guru, yang juga kakak ipar Tergugat, dalam kesaksiannya beberapa kali “menutupi kebenaran” yang terjadi antara Penggugat-Tergugat. Hal itu terbukti dari kesaksiannya yang beberapa kali

Halaman 18 dari 34 Hlm. Put. No. 222/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru tidak sinkron dengan jawaban yang sebelumnya sudah diberikan Tergugat pada saat menjawab gugatan Penggugat. Kesanggupannya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat-Tergugat pun patut diragukan.

12. Bahwa karena itu, perkawinan dan keutuhan rumah tangga Penggugat-Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan dan disatukan kembali, dan apabila dipertahankan dan disatukan kembali akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Sehingga maksud dan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin lagi dapat tercapai;

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagaimana gugatan Penggugat pada tanggal 22 Mei 2017.

Menimbang, bahwa di depan persidangan tanggal 20 September 2017 Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari bukti yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran atau cek cok yang hebat dan terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak untuk keseluruhan;
2. Bahwa, mengenai bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa foto screenshot percakapan Tergugat dengan perempuan lain, bahwa foto-foto yang diajukan oleh

Halaman 19 dari 34 Hlm. Put. No. 222/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tersebut adalah foto-foto yang diambil sekitar 2 tahun yang lalu dan hal tersebut dilakukan Tergugat hanya sekedar iseng di media social, tapi untuk kenyataannya Tergugat tidak melakukan perselingkuhan dengan perempuan tersebut, sedangkan mengenai pemesanan tiket hotel, hal tersebut Tergugat lakukan karena Tergugat diminta tolong oleh teman Tergugat yang kebetulan akan menginap di Banjarbaru untuk memesan kamar hotel. Bahwa, dengan demikian tuduhan selingkuh tersebut sebenarnya hanyalah dugaan-dugaan atau prasangka Penggugat semata tanpa Penggugat bisa membuktikan bahwa Tergugat memang benar-benar melakukan perselingkuhan dengan perempuan tersebut. Bahwa, Tergugat akui memang pernah melakukan perselingkuhan akan tetapi itu dilakukan dulu sekitar tahun 2004 dan masalah tersebut sudah diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat yang dibantu oleh keluarga, baik keluarga Penggugat dan Tergugat (seperti yang diuraikan oleh Tergugat dalam jawaban gugatan);

3. Bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan saksi yang diajukan oleh Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini memang berpisah tempat tinggal akan tetapi bukan karena ada masalah tapi karena Penggugat sedang kuliah S2 di Bandung, dan ketika Penggugat kuliah di Bandung tersebut, Penggugat masih pulang ke rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yang di Banjarbaru (masih tinggal seumah), dan setiap kali pulang ke Banjarbaru Penggugat dan Tergugat masih meluangkan waktu untuk sekedar jalan-jalan ke Mall dan pergi ke bioskop. Bahwa, selain itu satu minggu sehabis hari raya Idul Fitri 1438 Hijriyah atau lebaran tahun ini, Penggugat dan Tergugat juga menghabiskan liburan selama kurang lebih di Bandung, dan di Bandung Penggugat dan Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat pergi jalan-jalan ke tempat wisata di Bandung. Bahwa, selama liburan tersebut sempat diabadikan lewat kamera handphone (sebagaimana bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa photo-photo) dimana dalam photo-photo tersebut Penggugat kelihatan tersenyum

Halaman 20 dari 34 Hlm. Put. No. 222/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia, ceria dan tidak ada raut kecemasan dan kesedihan. Bahwa, dengan kondisi yang demikian tersebut membuktikan bahwa sebenarnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat diselamatkan dan masih ada harapan untuk dapat disatukan kembali dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 dan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi dari mediasi dengan mediator Dra. Hj. Ida Sariyani, S.H., M.HI., dan upaya damai oleh Majelis Hakim ternyata Penggugat tetap mempertahankan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kedudukan Penggugat dalam kapasitas sebagai pihak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor

Halaman 21 dari 34 Hlm. Put. No. 222/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in suhura terhadap Penggugat, karena sejak Tergugat terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu periode 2004-2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pernah berselingkuh, Tergugat sering tidak pulang dan atau pulang larut malam dengan alasan pekerjaan, Tergugat tidak terbuka tentang penghasilannya, Tergugat tidak menafkahi Penggugat, hingga puncaknya sejak bulan Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya seorang suami isteri dan sudah tidak berkomunikasi secara langsung kecuali melalui anak, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat di depan Majelis Hakim menerangkan bahwasanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang terjadi perselisihan dan pertengkaran kecil pada kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 yang disebabkan karena adanya masalah miss komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang biasa dialami di dalam kehidupan rumah tangga pada umumnya, maka terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan Pasal 311 R.Bg di mana pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa dalam replik dan dupliknya para pihak pada pokoknya tetap membahas tentang keadaan rumah tangga keduanya yang sering terjadi salah perselisihan dan pertengkaran

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat di Kota Banjarbaru,

Halaman 22 dari 34 Hlm. Put. No. 222/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4 dan bukti P.7 (Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Pegawai Elektronik dan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan ijin dari atasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (screenshot foto) adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya foto Tergugat di Hotel yang patut diduga dalam Hotel Rodhita berdasarkan voucher elektronik, perihal adanya indikasi Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain, maka terhadap alat bukti tersebut dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan dan majelis hakim berpendapat bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut dapat diletakkan sebagai alat bukti permulaan, oleh karenanya terhadap alat bukti tersebut masih harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain;

Halaman 23 dari 34 Hlm. Put. No. 222/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagai berikut:

Saksi I menerangkan bahwa :

- Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tergugat menjadi anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu pada periode tahun 2004 – 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran cekcok mulut yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain dan selalu pulang larut malam serta Penggugat pernah mengeluh kepada saksi tentang keuangan rumah tangga yang selalu serba cukup saja;

Halaman 24 dari 34 Hlm. Put. No. 222/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melihat secara langsung perempuan lain yang memiliki hubungan dengan Tergugat, tetapi Penggugat pernah mengirim photo kepada saksi yang di dalamnya menggambarkan Tergugat sedang bersama-sama dengan perempuan lain sebagaimana bukti P.6;
- Saksi pernah mempertanyakan kebenaran photo tersebut kepada Tergugat, dan dalih Tergugat saat itu membenarkan photo tetapi semua dalam konteks bercanda;
- Saksi tidak mengetahui apakah berkaitan dengan urusan pekerjaan Tergugat sebagai seorang advokat, Tergugat pernah menerima klien di hotel;
- Sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dimana selama 1 (satu) tahun terakhir ini Tergugat pernah pulang ke Banjarbaru sebanyak 2 (dua) kali dan setiap Tergugat pulang ke kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat tidak tidur dalam satu kamar atau sudah pisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir ini, bahkan saat ini Penggugat sedang bertempat tinggal di Bandung untuk melaksanakan izin tugas belajar;
- Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya kecuali untuk kepentingan anak;
- Selama ini pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Saksi II menerangkan bahwa:

- Sejak saling kenal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tampak tidak rukun dan harmonis;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran cekcok mulut yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, melainkan hanya mendengar cerita dari Penggugat tentang keadaan rumah tangganya yang sering berselisih dan bertengkar;
- Saksi seringkali berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat, dan seringkali terlihat saat itu antara Penggggat dan Tergugat saling acuh dan tidak saling tegur sapa;

Halaman 25 dari 34 Hlm. Put. No. 222/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut cerita Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat meninggalkan banyak hutang dan Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain;
- Penggugat pernah menunjukkan foto kepada saksi yang di dalamnya menggambarkan Tergugat sedang bersama-sama dengan perempuan lain di Hotel Rodhita dan melakukan transaksi pembayaran kamar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti P.6;
- Sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dimana saat ini Penggugat sedang bertempat tinggal di Bandung untuk melaksanakan izin tugas belajar;
- Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya kecuali untuk kepentingan anak;
- Selama ini pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti T (screenshot foto liburan keluarga) adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya foto Penggugat, Tergugat dan anak yang menurut Tergugat mengindikasikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis, maka terhadap alat bukti tersebut dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan dan majelis hakim berpendapat bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut dapat diletakkan sebagai alat bukti permulaan, oleh karenanya terhadap alat bukti

Halaman 26 dari 34 Hlm. Put. No. 222/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagai berikut:

Saksi menerangkan bahwa :

- Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, melainkan hanya mendengar cerita dari Tergugat saja;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, dimana sebelumnya pada periode tahun 2004 – 2009 Tergugat bekerja sebagai anggota DPRD dan pengusaha batubara di Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 27 dari 34 Hlm. Put. No. 222/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut cerita Tergugat kepada saksi, antara Penggugat dan Tergugat sering jalan dan liburan bersama di Bandung ataupun saat Penggugat libur dari tugas belajar ke Banjarbaru;
- Saksi tidak pernah mengetahui adanya kabar Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain;
- Selama berumah tangga meskipun tidak memiliki pekerjaan tetap, Tergugat masih selalu berusaha untuk memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dimana saat ini Penggugat sedang bertempat tinggal di Bandung untuk melaksanakan izin tugas belajar;
- Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya kecuali untuk kepentingan anak;
- Selama ini pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kecurigaan Penggugat akan adanya indikasi Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain tidak dalam konteks Tergugat sebagai seorang advokat ataupun mantan anggota DPRD yang disertakan dengan bukti P.6, maka Majelis Hakim berpendapat meskipun dalih dari Tergugat hal tersebut adalah sebuah keisengan semata dari Tergugat di media sosial, akan tetapi hal tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang laki-laki yang masih menjadi suami bagi perempuan lain, dan dengan alat bukti tersebut persangkaan Majelis Hakim terhadap kecurigaan Penggugat tersebut sangat mendasar dan dapat disimpulkan sebagai salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 28 dari 34 Hlm. Put. No. 222/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah yang menikah tanggal 17 Oktober 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 355/37/X/1989 tertanggal 23 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran cekcok mulut;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya kecurigaan dari Penggugat bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dimana saat ini Penggugat sedang bertempat tinggal di Bandung untuk melaksanakan izin tugas belajar di Bandung;
- Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya kecuali untuk kepentingan anak;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Halaman 29 dari 34 Hlm. Put. No. 222/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Halaman 30 dari 34 Hlm. Put. No. 222/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *"permohonan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga / orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga / orang dekat telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah

Halaman 31 dari 34 Hlm. Put. No. 222/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana selama kurun waktu 2 (dua) bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertempat tinggal bersama dalam satu atap, tidak lagi tidur dalam satu kamar dan tempat tidur, tidak lagi makan dalam satu meja makan sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis serta tidak saling perdulikan dan saling urus lagi, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 32 dari 34 Hlm. Put. No. 222/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Muhlis, S.HI., M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H., M.H. DAN M. NATSIR ASNAWI, S.HI., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Jamidi sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhlis, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

M. Natsir Asnawi, S.HI., M.H.

Halaman 33 dari 34 Hlm. Put. No. 222/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Panitera Pengganti,

Drs. Jamidi

Perincian biaya perkara :

| | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 325.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 416.000,- |

(empat ratus enam belas ribu rupiah)